

Efektivitas Mediasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Sorong

Sudarman¹, Sokhib Naim², Sahertian Marthin³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sorong

sudarman05@gmail.com

ABSTRACT; *This study aims to analyze the effectiveness of mediation in minimizing divorce rates in the Sorong City Religious Court. Mediation is an important step required in the divorce process according to PERMA Number 1 of 2016. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were obtained through in-depth interviews with mediators and parties involved in the mediation, as well as a review of divorce case documents. The results of the study indicate that mediation in the Sorong City Religious Court is not yet fully effective. The success rate of mediation in resolving divorce conflicts is still low, influenced by the lack of awareness of the disputing parties and the lack of ability of mediators in building constructive communication. However, in some cases, mediation has succeeded in helping couples improve their relationships or reach a more peaceful agreement. The conclusion of this study is that the effectiveness of mediation can be improved by improving the quality of mediator training and educating the public about the importance of resolving conflicts peacefully. Mediation remains a potential instrument in reducing divorce rates if carried out with a more personal and strategic approach.*

Keywords: *Effectiveness of Mediation, Minimizing Divorce, Sorong Religious Court*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi dalam meminimalisir angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Sorong. Mediasi merupakan langkah penting yang diwajibkan dalam proses perceraian sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan mediator dan pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi, serta kajian dokumen perkara perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Kota Sorong belum sepenuhnya efektif. Tingkat keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan konflik perceraian masih rendah, dipengaruhi oleh minimnya kesadaran pihak-pihak yang bersengketa dan kurangnya kemampuan mediator dalam membangun komunikasi yang konstruktif. Namun, dalam beberapa kasus, mediasi berhasil membantu pasangan memperbaiki hubungan atau mencapai kesepakatan yang lebih damai. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa efektivitas mediasi dapat ditingkatkan melalui peningkatan kualitas pelatihan mediator dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penyelesaian konflik secara damai. Mediasi tetap menjadi

instrumen yang potensial dalam menekan angka perceraian jika dilakukan dengan pendekatan yang lebih personal dan strategis.

Kata Kunci: Efektivitas Mediasi, Meminimalisir Perceraian, Peradilan Agama Sorong

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa setiap permasalahan harus berdasarkan atas Hukum, termasuk pada masalah perceraian Pengadilan Agama. Indonesia juga sangat menjunjung tinggi nilai keagamaan berdasarkan asas ketuhanan yang maha Esa berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Yang mana dalam Pasal 28 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Oleh karena itu, Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai agar menghasilkan.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk Rasul-nya.¹

Perkawinan yaitu suatu tujuan yang sangat mulia yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan pengertian Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*) tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dan peran orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhan materi maupun non materi (*psikis/biologis*). Manusia diberikan kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa akal dan hawa nafsu yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, hewan tidak diberikan akal dan malaikat tidak diberikan hawa

¹ Fitri Purnamasari, *Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kuningan*, Vol. 04 Nomor 02 Juli 2017, Jurnal Unifikasi, Hlm 98.

nafsu oleh Allah. Oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut diperlukan aturan hukum, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dan tercipta keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.

Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya diciptakanNya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikannya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian menjadi tanda-tanda kebesaranNya bagi orang-orang yang berfikir”.

Dari ayat tersebut Allah menunjukan salah satu tanda kebesaranNya yaitu dengan menciptakan pasangan hidup untuk manusia dari manusia juga dengan tujuan supaya manusia mendapatkan ketenangan hati dan saling mengasihi dan menyayangi. Secara biologis tujuan perkawinan diantaranya adalah untuk melanjutkan kelangsungan hidup manusia dengan ketrunannya. Apabila manusia tidak melaksanakan perkawinan dapat dipastikan kelanjutan keturunan tersebut akan terputus.² Ikatan tali suci yang diikat dalam pernikahan (kedua insan) adalah wujud dari kehidupan yang berprinsipkan pada tumbuhnya rasa sayang, tumbuhnya rajut tali cinta dan kebersamaan yang mengunifikasi di antaranya (káffah), tentunya kedua insan yang saling menyintai memiliki peranannya sebagai manusia yang selalu mengisi, berbagi, dan saling tutup menutup bilamana aib muncul dan menumbuhkan rasa peduli diantaranya untuk terus menjaga dan mempertahankan, sebagaimana dalam Alquran.³ Istilah perceraian juga terdapat di dalam Pasal 38 UUP yang memuat ketentuan fakultatif bahwa, “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Jadi, istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini (suami isteri).

² Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*, Volume Vii Nomor 13 Juni 2015, Hlm 21.

³ Fikri Bayu Siregar, *Implementasi Mediasi Melalui Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Berpoligami Di Pengadilan Agama Rantau Prapat, Sumatra Utara, Indonesia*, Vol. 8. No. 2, December 2021, Ar-Raniry, International Journal Of Islamic Studies, Hlm 138-139.

Agama Islam memang mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti agama Islam menyukai adanya perceraian dari sebuah perkawinan. Lebih lanjut, Soemiyati menjelaskan bahwa walaupun perceraian diperbolehkan oleh agama Islam tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Hadist yang diriwayatkan Abu Daud dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim, yaitu: “Yang halal yang paling dibenci Allah ialah Perceraian.” konvensional, aturan mengenai perceraian ini merupakan ganjalan yang relatif masih besar atau sekurang-kurangnya masih menjadi tanda tanya yang belum terjawab, karena dirasakan tidak sejalan dengan kesadaran hukum yang selama ini mereka pahami dan amalkan, yaitu aturan fikih. Aturan fikih mengizinkan perceraian secara sepihak, bahkan perceraian dalam aturan fikih dilakukan tanpa campur tangan lembaga peradilan.

Tingkat perceraian yang tinggi di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama Kota Sorong, menjadi perhatian utama dalam konteks perlindungan keluarga dan stabilitas sosial. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Sorong menangani sejumlah besar perkara perceraian setiap tahunnya, yang terbagi dalam dua kategori utama: cerai talak dan cerai gugat. Data yang diambil dari beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perkara cerai talak mencapai 524 kasus, sementara perkara cerai gugat jauh lebih tinggi, yakni 1348 kasus. Angka ini mengindikasikan tren meningkatnya jumlah perceraian yang diajukan oleh pihak istri, sesuai dengan pola umum yang terlihat di seluruh Indonesia.

Agama Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti Agama Islam menyukai terjadinya perceraian dalam suatu rumah tangga. Hal itu, karena Agama Islam memandang hal tersebut bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. Adanya perceraian dalam suatu keluarga ini akan menimbulkan berbagai akibat Hukum salah satunya adalah berkaitan dengan pembagian harta bersama. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui, bahwa sebenarnya Hukum harta Perkawinan telah memainkan peranan yang penting dalam keluarga bahkan sewaktu perkawinan masih berjalan mulus. Persoalan dalam perkara perceraian adalah jika para pihak yang berperkara tidak mempunyai keinginan atau kemauan untuk melakukan mediasi, hal itu akan menyebabkan keadaan atau situasi yang tidak efektif terhadap keharusan melakukan Mediasi. Akan tetapi, secara mendasar perlu dipahami bahwa kemampuan para pihak melihat sebuah alternatif dalam

menyelesaikan perkara yang dihadapi biasanya terbatas, sehingga perlu didorong untuk dapat melihat dan mengetahui cara-cara yang tidak terpikirkan dan terbayangkan sebelumnya.

Proses memberikan pemahaman terhadap manfaat penyelesaian perkara melalui mediasi harus dilakukan terlebih dahulu secara maksimal, sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya proses penyelesaian perkara melalui mediasi salah satu nya dengan cara sosialisasi. Mediasi jika diterapkan dengan efektif tentu sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih, terutama dalam perkara perceraian, karena dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta kekal.⁴ Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur Mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan win-win solution, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkannya persoalan mereka dari publikasi yang berlebihan.

Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga memberikan beberapa manfaat bagi dunia peradilan. Mediasi mengurangi kemungkinan menumpuknya jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan. Banyaknya penyelesaian perkara melalui Mediasi, dengan sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan. Sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi kelambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji. Ketiga, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan tersebut juga akan membuat pemeriksaan perkara di Pengadilan berjalan cepat. Meskipun demikian, kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah ketidakefektifan dan ketidakefisienan sistem peradilan. Penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Di sisi lain, para masyarakat pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat yang tidak hanya bersifat formalitas belaka.

⁴ Arum Kusumaningrum, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, Diponegoro Law Journal, Hlm 1-2.

Untuk mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien tersebut, maka muncul alternatif penyelesaian sengketa dengan perdamaian. Dalam hukum acara di Indonesia, hal ini terdapat dalam Pasal 130 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) maupun Pasal 154 Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg). Kedua pasal dimaksud mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai.

Upaya perdamaian yang dimaksud oleh Pasal 130 ayat (1) HIR bersifat imperatif. Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Hakim berusaha mendamaikan dengan cara-cara yang baik agar ada titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan. Walaupun demikian, upaya damai yang dilakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan. Pada dasarnya, mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dewasa ini digunakan oleh pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa. Lebih lanjut, mediasi diterjemahkan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan jasa seorang mediator atau penengah, sama seperti konsilias. Selanjutnya, menurut Gary Goodpaster, mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.⁵

digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berlaku. Dalam metode Pengumpulan data yaitu suatu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisa. Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang lebih akurat karena telah melakukan dengan

⁵ Dian Mustika, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi*, Vol. 15, No. 2, Desember 2015, Al-Risalah, Hlm 298.

pengumpulan sumber data baik data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan- pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden, Untuk pengumpulan data lapangan yaitu data primer dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada informan dengan contoh orang atau kelompok masyarakat maupun lembaga.

2. Observasi

Pengamatan langsung kegiatan yang sedang dilakukan pada penelitian ini, sehingga penulis akan mengetahui kejadian yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Sorong

1. Tinjauan Yuridis Perma No 1 Tahun 2016

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terjadi perubahan fundamental dalam praktek peradilan di Indonesia. Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa.⁶

Upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak dapat menemui titik temu. Dengan Perma No 1 Tahun 2016 ini, mediasi wajib ditempuh sebagai salah satu tahapan dalam proses berperkara dilingkungan peradilan umum dan peradilan agama. Pelaksanaan mediasi disini harus dilihat sebagai pelaksanaan dari ketentuan HIR dan RBG, sehingga kalau prosedur PERMA tidak diikuti berarti merupakan RBG. Sanksi hukumnya adalah

⁶ PERMA No 01 Tahun 2016 Tentang pelaksanaan Mediasi di Pengadilan

pemeriksaan demi hukum atau Nietigbaar, artinya dianggap tidak pernah ada pemeriksaan dan putusan perkara. Setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus diupayakan perdamaian dan mediasi sendiri merupakan kepanjangan upaya perdamaian.⁷

Mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai atau memperoleh solusi terbaik bagi mereka. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan ada daya paksa bagi masyarakat. Landasan yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah peraturan perundang-undangan, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. PERMA merupakan pelengkap peraturan perundang-undangan yang telah ada. Sehingga bertujuan mengisi kekosongan hukum. Penerbitan PERMA tidak bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya tergantung dari faktor-faktor itu sendiri. Yang pertama ada faktor substansi hukumnya atau Undang-undang, kedua faktor structural atau penegak hukumnya, yang ketiga faktor sarana dan prasana atau penunjang dalam mendukung penegakan hukum dan faktor keempat adalah kepatutan/itikad baik masyarakat, dan yang kelima adalah kebudayaan nya.

Dari data yang di dapatkan dilapangan pelaksanaan mediasi di pengadilan agama Sorong kurun waktu dari Januari sampai September, dapat memberikan gambaran secara jelas tentang perkembangan mediasi di pengadilan agama sorong, termasuk didalam penyelesaian perkara yang berhasil di mediasi, yang tingkat keberhasilan dapat diliat dala table berikut.

⁷ Hasil Wawancara dengan Machfudz Asy'ari, S.H.I. adalah Hakim Mediator Pengadilan Agama Sorong pada Tanggal 11 Oktober 2024

Tabel 1. Pelaksanaan Mediasi Pengadilan Agama Sorong Kelas I I

Bulan	Jumlah Perkara Perceraian	Penyelesaian Mediasi						
		Berhasil				Tidak Berhasil	Tidak dapat dilaksanakan	Jumlah Perkara Yang dimediasi
		Berhasil Seluruhnya	Berhasil Sebagian	Penetapan Pencabutan	Jumlah			
Jabuari	36	-	4	-	4	-	-	4
Februari	18	-	2	2	4	-	-	2
Maret	35	-	4	-	4	1	-	5
April	21	-	4	1	5	1	-	6
Mei	25	-	4	-	4	1	-	5
Juni	32	-	2	-	2	1	-	3
Juli	30	-	4	-	4	1	-	5
Agustus	25	-	4	-	4	1	-	5
September	30	-	1	-	1	1	-	2

Sumber data dari Pengadilan Agama Sorong Kelas I I.⁸ Tabel diatas menunjukkan bahwa presentase terkecil di Pengadilan Agama Sorong terjadi di bulan Januari dengan jumlah keberhasilan mediasi hanya 4 perkara dengan prestanse 1% dan prentase keberhasilan terbesar ada di bulan Agustus dengan jumlah keberhasilan medasi dengan 5 perkara dengan presentase 7% untuk Pengadilan Agama Sorong Kelas I I. Melihat dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa angka keberhasilan mediasi masih relatif rendah, hal ini disebabkan karena kompleksitas suatu perkara khusus dalam perkara perceraian, namun jika dilihat dari segi penerapan PERMA No 01 Tahun 2016 sudah efektif. berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.⁹

Ada 5 (lima) Faktor penulis menemukan efektifnya pelaksanaan mediasi di pengadilan Agama Sorong, Berdasarsn hasil wawancara dengan narasumber. Adapun faktor tersebut yaitu

⁸ Sumber data Kantor Pengadilan Agama Sorong Kelas I I

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Hlm. 7.

1) Faktor substansi hukum atau Undang-Undang

Mahkamah Agung sebagai Lembaga tertinggi yang memegang kekuasaan kehakiman pada empat lingkungan peradilan dibawahnya, salah satu fungsi tersebut adalah mengisi kekosongan hukum dalam undang-undang dengan membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang menjadi aturan teknis dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam menegakan hukum secara adil dan bijaksana¹⁰.

Beberapa aturan yang pernah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung antara lain ketentuan mengenai pelaksanaan Mediasi didalam pengadilan (*Court Annexed Mediation*) mulai berlaku di Indonesia sejak diterbitkan ketentuan Mahkamah Agung (PERMA) No 2 Tahun 2003 mengenai prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan. PERMA ini menjadi penyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 01 Tahun 2002. Namun dalam penerapan mediasi dalam PERMA No 02 Tahun 2003 masih ditemukan kekurangan yang menyebabkan penerapan mediasi kurang efektif, maka Mahkamah Agung sebagai pembuat aturan, melakukan evaluasi dan revisi dari PERMA No 02 Tahun 2003 diganti dengan PERMA baru yaitu PERMA No 01 Tahun 2008, hal membedakan PERMA No 02 Tahun 2003 dengan PERMA baru No 01 Tahun 2008.

Namun dalam pelaksanaan dan praktiknya selama pelaksanaan mediasi di pengadilan belum menghasilkan tingkat keberhasilan mediasi yang baik. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No 01 Tahun 2016 untuk menyempurnakan PERMA No 01 Tahun 2008, Adapun yang menjadi perbedaan PERMA No 01 Tahun 2016 antara lain :

- a) Jangka waktu pelaksanaan mediasi di persingkat 40 hari menjadi 30 hari sebagai perwujudan Asas cepat, sederhana dan biaya ringan.
- b) Adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung dengan/tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali terdapat alasan yang sah.

Hal baru diatur mengenai itikad baik para pihak dalam proses mediasi. Ketentuan mengenai itikad baik para pihak dalam menempuh mediasi diatur dalam pasal 7 PERMA No 01 Tahun 2016. Berbeda dengan PERMA sebelumnya. Dalam PERMA No 01 Tahun

¹⁰ D.Y. Witanto S.H., *hukum acara mediasi dalam perkara perdata di lingkungan peradilan umum dan agama.*, hlm 53.

2016 mempunyai indikator apabila salah satu pihak atau para pihak tidak beriktikad baik oleh mediator.

Adapun akibat hukum apabila salah satu atau para pihak dalam hal ini tergugat tidak beriktikad baik dalam proses mediasi maka akan dibebankan membayar biaya mediasi. Namun apabila pihak yang tidak beriktikad baik adalah pengugat, maka gugatan nya tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan juga dibebankan membayar biaya mediasi (pasal 22 dan 23 PERMA No 01 Tahun 2016).

Menurut keterangan hakim mediator Machfudz Asy'ari, S.H.I. ia beranggapan bahwa dengan adanya akibat hukum baik para pihak diatur dalam PERMA No 01 Tahun 2016 tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan ini maka akan timbul konsekuensi atau berakibat fatal bagi para pihak terutama bagi pengugat karena akan berakibat pada tidak diterimanya gugatan yang diajukan oleh pengugat yang diterapkan dalam PERMA No 01 Tahun 2016 khusus nya dalam perkara gugatan cerai apabila mediator menilai bahwa pengugat tidak bersungguh-sungguh atau tidak beriktikad baik dalam melaksanakan tahap mediasi.

2) Faktor Struktural atau penegakan Hukum (Kualifikasi Mediator)

Mediator memiliki peran sangat penting dalam menentukan keberhasilan sebuah mediasi, karena itu gagalnya atau tidak mediasi juga sangat ditentukan oleh peran mediator. Oleh karena itu, seorang mediator dituntut berperan aktif dalam proses mediasi agar mendorong dan membantu para pihak yang berperkara agar mencapai kesepakatan perdamaian dalam proses menyelesaikan sengketa merupakan peran utama yang dilakukan seorang mediator agar proses mediasi tersebut berjalan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PERMA 01 Tahun 2016 tentang prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan agama.

Pada pasal 13 ayat 1 dan 2 PERMA No 01 Tahun 2016 menjelaskan setiap mediator yang melaksanakan mediasi wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikat mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau Lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Namun juga Mahkamah Agung memberikan ruang terhadap para hakim tidak memiliki sertifikat mediator, dapat menjalankan fungsi sebagai mediator berdasarkan

surat keputusan ketua pengadilan. Hal tersebut dilakukan apabila terdapat jumlah mediator yang bersertifikat.¹¹

3) Sarana dan Fasilitas dalam pelaksanaan Mediasi

Ruang mediasi di pengadilan Agama Sorong sudah memadai dalam melaksanakan proses mediasi, berdasarkan keterangan hakim mediator Machfudz Asy'ari, S.H.I. ia beranggapan bahwa di Pengadilan Agama ini sudah memiliki 2 (Dua) ruang yaitu ruang utama dan ruang tambahan dalam melaksanakan mediasi dengan ukuran cukup luas, di masing-masing ruangan tersebut terdapat meja dan kursi. Dalam masing-masing ruang tersebut dapat dilakukan beberapa kali proses mediasi.

Pengadilan Agama Sorong Kelas I I dengan fasilitas dan sarana yang memadai, namun Pengadilan Agama Sorong Kelas I I melakukan berbenah diri untuk memperbaiki dan menambah fasilitas dan sarana khususnya dalam ruang mediasi, selain itu. Melakukan perawatan secara berkala terhadap fasilitas dan sarana penunjang lainnya di Pengadilan Agama Sorong Kelas I I.

4) Kepatuhan masyarakat (Iktikad Baik Para Pihak)

Mengenai tingkat kepatutan masyarakat atau iktikad baik para pihak atau salah satu pihak dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Sorong, menurut keterangan hakim mediator Machfudz Asy'ari, S.H.I. beranggapan bahwa kepatutan masyarakat atau iktikad baik para pihak dan atau salah pihak dalam melaksanakan mediasi pasca berlaku PERMA No 01 Tahun 2016 sudah efektif, dimana para pihak baik pengugat dan tergugat cukup kooperatif dan aktif dalam menghadiri pelaksanaan mediasi, karena apabila para pihak tidak beriktikad baik dalam melaksanakan mediasi, tentu akan ada akibat hukum yang ditimbulkan baik pengugat dan tergugat, terutama untuk pihak pengugat karena berdampak terhadap kelanjutan perkara khususnya dalam perkara gugatan cerai,¹² berdasarkan tingkat keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Sorong pada bulan Januari hanya sebesar 3%, namun pada bulan Februari hanya sebesar 1%, kemudian pada bulan Maret hanya sebesar 7%, dan pada bulan Agustus masih stabil

¹¹ PERMA No 01 Tahun 2016 Tentang pelaksanaan Mediasi di Pengadilan

¹² Hasil Wawancara dengan Machfudz Asy'ari, S.H.I. adalah Hakim Mediator Pengadilan Agama Sorong pada Tanggal 11 Oktober 2024

sebesar 7% . Karena angka keberhasilannya bersifat fluktuatif, dapat berubah setiap bulannya, walaupun presentase keberhasilan mediasi di pengadilan Agama Sorong Kelas I I relatif masih rendah namun patut diapresiasi terhadap tingkat partisipan/kepatutan kedua pihak dalam proses penyelesaian melalui proses mediasi meningkat pada 3 bulan terakhir.

5) Kebudayaan Masyarakat.

Berkaitan dengan kebudayaan masyarakat pembahasan skripsi ini yang dimaksud adalah budaya masyarakat muslim yang berperkara di Pengadilan Agama Sorong. Karena sesuai, tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-undang No 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No 50 Tahun 2009 sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang Yang beragama Islam.”

Dalam pasal diatas, dapat dipahami bahwa hanya orang-orang yang beragama islam yang penyelesaikan perkara di Pengadilan Agama. Sehingga perkara perceraian yang masuk dipastikan para pihaknya adalah muslim. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya tingkat perceraian meningkat di Peradilan Agama Sorong, menurut keterangan dari dua hakim mediator Machfudz Asy'ari, S.H.I. beranggapan bahwa ada beberapa yang menyebabkan tingkat perceraian cukup tinggi¹³. Ada pun beberapa faktor diantaranya:

- 1) kurangnya pemahaman masyarakat tentang esensi dan hakekat dalam sebuah perkawinan.
- 2) Kurangnya bimbingan atau informasi di masyarakat mengenai membangun sebuah rumah tangga dan keluarga Sakinah, mawadah, warahmah yang sesuai dengan syariat islam.
- 3) Persepsi masyarakat muslim khususnya di Kota Sorong tentang perkara perceraian. Islam mengajarkan bahwa perceraian adalah perkara yang halal walaupun dibenci oleh Allah dan didukung oleh hukum Indonesia memberikan ruang terhadap istri mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang sah.

13 Ibid Machfudz Asy'ari, S.H.I

- 4) Pandangan masyarakat mengenai wanita yang memiliki tingkat Pendidikan dan karir tinggi atau mandiri secara ekonomi turut mempengaruhi dalam perceraian hal ini banyak terjadi umumnya dikota besar.

KESIMPULAN DAN SARAN

- [1] Mediator memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting agar tercapai kesepakatan damai diantara pihak – pihak yang bersengketa. Berdasarkan tugas dan fungsi mediator sangat penting jelaslah bahwa mediator merupakan sentral person yang memegang kendali jalannya suatu proses mediasi, baik tidaknya suatu proses mediasi sangat ditentukan oleh kualitas mediator. Ada beberapa hal yang harus di pahami oleh seorang mediator sebelum memulai proses mediasi yaitu apa yang menjadi latar belakang persolan, mengenai siapa para pihak yang bersengketa, apakah masih memiliki kekerabatan diantara para pihak, apa yang menjadi alasan dan latar belakang dalam mengajukan gugatan oleh penggugat dan apa yang diminta dalam petitum gugatan oleh penggugat.
- [2] Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi faktor – faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. faktor pendukung antara lain kemampuan mediator dalam mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian serta aspek sarana yang digunakan adalah ruangan yang mampu membawa suasana pikiran menjadi lebih nyaman. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain keinginan yang kuat para pihak untuk bercerai sehingga mediator sulit untuk mengupayakan upaya perdamaian serta tidak adanya hakim/mediator yang memiliki sertifikat mediator di Pengadilan Agama Kotamobagu sehingga para hakim kurang memiliki keahlian

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*, Volume Vii Nomor 13 Juni 2015, Hlm 21.
- Latifah Ratnawaty, *Aspek Yuridis Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Kota Bogor*, Vol. 8, No. 1, February 2021, Yustisi, Hlm 1-2.

- Lilis Handayani, *Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh Dan Hukum Positif*, Vol. 1, No.1, 2022, Journal Of Legal And Cultural Analytics (Jlca), Hlm 9.
- Mardalena Hanifah, *Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Oleh Mediator Di Pengadilan Agama*, Vol. 3, No. 1, Januari – Juni 2017, Adhaper, Hlm 85-87.
- Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*
- Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- PERMA No 01 Tahun 2016 Tentang pelaksanaan Mediasi di Pengadilan
- Fitri Purnamasari, *Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kuningan*, Vol. 04 Nomor 02 Juli 2017, Jurnal Unifikasi, Hlm 98.
- Stacya Mayang Andani, *PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI MEDIASI, MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 971/Pdt.G/2019)*, Vol. 8 No. 3 Tahun 2021, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Hlm 327
- Fikri Bayu Siregar, *Implementasi Mediasi Melalui Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Berpoligami Di Pengadilan Agama*
- Molachele, S. M. N. (2022). UPAYA DAMAI OLEH HAKIM DALAM MEMINIMALISIR TERHADAP KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MANADO. *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 11(1), 1-18.
- Lailany, R., & Sudirman, M. (2019). *Efektivitas Mediasi Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar. Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, 96-111.
- Hasanah, U., & Mustafid, M. (2022). *Resolusi konflik keluarga dalam perspektif hukum Islam: studi kasus peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 23(2), 164-181.
- Ruslan, N. A., & Talli, A. H. (2021). *Efektivitas Beracara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare. Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 450-464.